



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) ADVOKATUR

Oleh:

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H, M.H

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

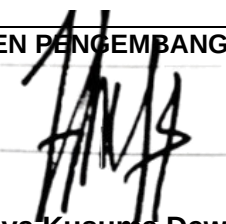
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH:	RUMPUN MATA KULIAH:	BOBOT (SKS):	SEMESTER:	TANGGAL PENYUSUNAN:	TANGGAL MULAI BERLAKU:
Advokasi	HES62332	Hukum	T: 2 SKS P: 0 SKS	VI/ A,B,C,D	30 Agustus 2025	1 September 2025
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS  Dr. Elya Kusuma Dewi, SH, M.H	KOORDINATOR RUMPUN MATA KULIAH  Ahmad Rofii, MA., LL.M., Ph. D NIP. 19760725 200112 1 002				
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI (CPL)	KETUA PROGRAM STUDI  Dr. Afif Muamar, MHI NIP.19851219 201503 1 007				
		CPL 1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas, kemanusiaan, serta etika profesi hukum yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.			
		CPL 2	Berpihak dan peduli terhadap masyarakat yang miskin secara bertanggung jawab dalam menjalankan profesi hukum, baik sebagai advokat, hakim, panitera, maupun profesi hukum lainnya.			
		CPL 5	Mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan globalisasi dalam praktik hukum ekonomi syariah, serta berintegritas sebagai hakim, panitera, jurusita, advokat, notaris, kurator, maupun profesi hukum lainnya.			

		CPL 6	Memiliki keterampilan komunikasi hukum, baik lisan maupun tulisan, secara profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing untuk kebutuhan akademisi, praktisi hukum, dan legalpreneur di tingkat nasional maupun internasional.	
		CPL 7	Mampu mengaplikasikan hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta adaptif terhadap perkembangan digitalisasi hukum dan industri halal.	
		CPL 9	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik litigasi maupun nonlitigasi (arbitrase/mediasi), sebagai kompetensi utama praktisi hukum di pengadilan maupun lembaga arbitrase syariah.	
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CP-MK)	M1	Menjelaskan peran, kewenangan, hak–kewajiban advokat serta kode etik profesi.	
		M2	Menyusun dokumen perkara dan strategi litigasi/nonlitigasi (gugatan, jawaban, kesimpulan; negosiasi/mediasi) untuk kasus sederhana.	
		M3	Melakukan advokasi yang berpihak pada kelompok rentan secara profesional dan bertanggung jawab.	
	RELEVANSI DENGAN SDG’S	SDG 4 (Quality Education): Studi lapangan, pelatihan praktik hukum, pembuatan dokumen hukum. SDG 8 (Decent Work): Profesi advokat sebagai pekerjaan layak. SDG 10 (Reduced Inequalities): Advokasi sebagai jalan mengurangi ketimpangan akses keadilan. SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions): Seluruh aspek advokasi, hukum pidana dan perdata, paralegal, kode etik, strategi. SDG 17 (Partnerships for the Goals): Peran paralegal & advokat dalam kemitraan dengan masyarakat.		
RELASI DAN TAKSONOMI CP	KODE CPL	CPMK	ASPEK/ TAKSONOMI	LEVEL TAKSONOMI

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas, kemanusiaan, serta etika profesi hukum yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.	CPL 1	M1. Menjelaskan peran, kewenangan, hak–kewajiban advokat serta kode etik profesi.	Pemahaman	C2
Berpihak dan peduli terhadap masyarakat yang miskin secara bertanggung jawab dalam menjalankan profesi hukum, baik sebagai advokat, hakim, panitera, maupun profesi hukum lainnya.	CPL 2	M1. Menjelaskan peran, kewenangan, hak–kewajiban advokat serta kode etik profesi.	Pemahaman	C2
Mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan globalisasi dalam praktik hukum ekonomi syariah, serta berintegritas sebagai hakim, panitera, jurusita, advokat, notaris, kurator, maupun profesi hukum lainnya.	CPL 5	M1. Menjelaskan peran, kewenangan, hak–kewajiban advokat serta kode etik profesi.	Pemahaman	C2
Memiliki keterampilan komunikasi hukum, baik lisan maupun tulisan, secara profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing untuk kebutuhan akademisi, praktisi hukum, dan legalpreneur di tingkat nasional maupun internasional.	CPL 6	M2. Menyusun dokumen perkara dan strategi litigasi/nonlitigasi (gugatan, jawaban, kesimpulan; negosiasi/mediasi) untuk kasus sederhana.	Analisis	C4
Mampu mengaplikasikan hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta adaptif terhadap perkembangan digitalisasi hukum dan industri halal.	CPL 7	M3. Melakukan advokasi yang berpihak pada kelompok rentan secara profesional dan bertanggung jawab.	Implementasi	C6

Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik litigasi maupun nonlitigasi (arbitrase/mediasi), sebagai kompetensi utama praktisi hukum di pengadilan maupun lembaga arbitrase syariah.	CPL 9	M3. Melakukan advokasi yang berpihak pada kelompok rentan secara profesional dan bertanggung jawab.	Implementasi	C6
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah Advokasi merupakan disiplin akademik yang mengajarkan konsep, strategi, dan teknik untuk memengaruhi kebijakan, memperjuangkan hak, dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Mata kuliah ini meliputi kajian tentang Sejarah Advokasi, Pengertian Advokasi, ruang lingkup, peran, Cara dan teknik Advokasi serta bagaimana mahasiswa dapat membuat rekes-rekes yang mendukung Advokasi			
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	1. Advokasi dan ruang lingkup advokasi; 2. Paralegal dan Advokat; 3. Telaah atas UU Advokat; 4. Strategi Advokasi; 5. Karakteristik perkara; 6. Advokasi Non Litigasi dan Non Litigasi; 7. Studi Lapangan ke Kantor Advokat/Pengadilan Negeri; 8. Tata cara penanganan perkara litigasi; 9. Analisa hukum kronologis suatu perkara, teori dan praktek; 10. Macam-macam surat kuasa pidana, teori dan praktek; 11. Tata cara penanganan perkara perdata; 12. Analisa hukum kronologis suatu perkara perdata, teori dan praktek; 13. Macam-macam surat kuasa perdata, teori dan praktek; dan 14. Pembuatan rekes-rekes perkara perdata.			
REFERENSI	1. Andi Hamzah, 2018, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika 2. Handayani, Febri. 2016. Bantuan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Kalimedia. 3. Ishaq. 2010. Pendidikan Keadvokatan. Jakarta: Sinar Grafika.			

	4. Lubis, Todung Mulya. 2008. Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 5. M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika. 6. Nasution, Adnan Buyung. 2007. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES 7. Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 2008. Pedoman Advokasi, Perencanaan, Tindakan dan Releksi. Jakarta: Yayasan Obor Nusantara. 8. Sunggono dan Aries Harianto, Bambang. 2009. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju. 9. Supriadi, 2001, Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum, Yogyakarta: Arsita. 10. Sarmadi, A. Sukris. 2009. “Advokat” Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan menjadi Advokat Indonesia Kini. Bandung: Mandar Maju. 11. KUHAP 12. KUHPerdata 13. UU Advokat	
Integrasi Penelitian dan PkM	Taufik, Ade Irawan. (2013). “Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2 No. 1 Edisi April 2013.	
	Sebagai Rujukan/Referensi, Materi pembelajaran	
MEDIA PEMBELAJARAN	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Portal akademik, LMS Pillar, GMeet, <i>Power Point, Hand Out</i> , Video Pembelajaran, E-Modul.	Laptop, Smartphone
TEAM TEACHING	Dr. Elya Kusuma Dewi, SH., MH	
MATA KULIAH SYARAT	-	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami rencana perkuliahan dan pengertian, dasar hukum serta ruang lingkup advokasi	Learning Contract: a. Kontrak perkuliahan b. Outline materi perkuliahan Advokasi	a. Ketepatan mahasiswa dalam menyimpulkan CPL, maksud, tujuan perkuliahan, sistem perkuliahan b. Ketepatan mahasiswa dalam mengelompokkan materi perkuliahan Advokasi	Non Tes: ➤ Meringkas materi kontrak perkuliahan ➤ Partisipasi	5%	Bentuk : Kuliah dengan Model <i>Direct Instruction</i> ▪ Metode 1. Synchronous 2. Diskusi 3. Ceramah 4. Tanya jawab	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa dilatih berdiskusi untuk menyimpulkan CPL, tujuan perkuliahan dan mengelompokkan materi perkuliahan dan menyimpulkan maksud, tujuan, dan sistem perkuliahan	Portal akademik, LMS Pillar, GMeet, <i>Power Point</i> , <i>Hand Out</i> , E-Modul.	
2	Mahasiswa dapat memahami tentang advokat dan paralegal	Kehadiran Partisipasi aktif Memahami materi secara aktif -Ketepatan menjelaskan materi	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test:	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode 1. asynchronous 2. Ceramah interaktif	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang paralegal dan profesi advokat	LMS Pillar, PowerPoint, e-modul	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Ringkasan hasil rujukan			3. diskusi kelompok 4. tanya jawab				
			Tugas-1: berdiskusi pada Forum Diskusi[PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang isi UU Advokat	Kehadiran Partisipasi aktif Memahami materi secara aktif -Ketepatan menjelaskan materi	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test: Ringkasan hasil rujukan	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	a.Latar Belakang Lahirnya UU Advokasi b. Deskripsi isi UU Advokat dan kode etik Advokat c. Persyaratan dan ruang lingkup profesi Advokat	LMS, PowerPoint, e-modul, video	
			Tugas-2: berdiskusi pada Forum Diskusi[PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
4	Mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat menjelaskan tentang strategi Advokasi	- Kehadiran - Partisipasi aktif - Memahami materi secara aktif	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Strategi Advokasi	LMS, PowerPoint, e-modul, video	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Ketepatan menjelaskan materi	Bentuk non-test: Ringkasan materi	(KU) (KK)		Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab				
Tugas-3 Menyusun ringkasan dan mampu menjelaskan kembali tentang strategi Advokasi (BT-BM: 2x2x 60)										
5	Mahasiswa mengerti dan Memahami karakteristik perkara	Ketepatan Menjelaskan karakteristik permasalahan	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test: Ringkasan materi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Karakteristik Perkara	LMS, PowerPoint, e-modul, video, kitab hadis digital	
Tugas-4: praktek Advokasi Non Litigasi (BT-BM: 2x2x 60)										
6	Mahasiswa mengerti dan Memahami penyelesaian perkara secara	Ketepatan Menjelaskan advokasi secara litigasi	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual</i>	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60'	Advokasi Non Litigasi Advokasi secara Litigasi	LMS, PowerPoint, e-modul, video	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	non litigasi dan litigasi	maupun non litigasi	dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test: Ringkasan materi	c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)		<i>Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	3. KM: 2 x 60'			
Tugas-5: praktek advokasi non litigasi (BT-BM: 2x2x 60)										
7	Mahasiswa mengerti dan Memahami praktek advokasi	Ketepatan Menjelaskan cara advokasi dalam praktek	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test: Ringkasan materi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU)(KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, synchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Studi lapangan ke kantor advokat/pengadilan negeri	LMS, PowerPoint, e-modul, video	•

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Tugas-6: Menyusun ringkasan tentang praktek advokasi (BT-BM: 2x2x 60)							
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER									
9	Mahasiswa mengerti dan memahami tata cara advokasi dalam perkara pidana	Ketepatan dalam pendampingan perkara pidana	Kriteria: Ketepatan dalam cara beradvokasi Bentuk non test: ketepatan penjelasan dan praktek	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU)(KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, synchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Tata cara pendampingan perkara pidana	LMS, PowerPoint, e-modul, video,	
			Tugas-7: Mengerjakan praktek cara pendampingan pidana[PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
10	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu menganalisa kronologis perkara	Ketepatan Menjelaskan menganalisa hukum	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU)(KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	analisa hukum kronologis suatu perkara, teori dan praktek	LMS, PowerPoint, e-modul, video	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Bentuk non-test: Ringkasan materi			Ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab				
			Tugas-8: membuat analisa hukum [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
11	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu membuat surat kuasa perkara pidana	- Ketepatan Menjelaskan surat kuasa	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk test: Tes tertulis	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	macam-macam surat kuasa pidana, teori dan praktek	LMS, PowerPoint, e-modul, video, kitab fikih digital	
			Tugas-9: membuat surat kuasa [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
12	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang tata cara pendampingan	Ketepatan dalam penanganan perkara perdata	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i>	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Tata cara pendampingan perkara perdata	LMS, PowerPoint, e-modul, video	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perkara perdata		kemampuan komunikasi Bentuk non-test: Ringkasan materi	(KU) (KK)		Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab				
			Tugas-10: berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
13	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang kronologi perkara perdata	Ketepatan memahami kronologi perkara perdata	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test Persentasi Kelompok	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	analisa hukum suatu kronologis perkara perdata, teori dan praktek	LMS, PowerPoint, e-modul, video	
			Tugas-11: berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
14	Mahasiswa mengerti dan dapat	- Ketepatan dalam membuat	Kriteria: Ketepatan penjelasan,	a. Observasi (S) b. Tes tertulis,	10%	Bentuk: Kuliah dengan	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60'	macam-macam surat kuasa	LMS, PowerPoint, e-modul,	Modul 6 KB 1

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER									

LAMPIRAN**FORMAT RANCANGAN TUGAS**

Nama Mata Kuliah : ADVOKASI
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas : Fakultas Syariah

SKS : 2
Pertemuan ke : 2-15

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN :

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CCPL-03,	M1	Menjelaskan peran, kewenangan, hak–kewajiban advokat serta kode etik profesi.	1	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ruang lingkup, sejarah dan macam-macam advokasi	C2 (Pemahaman)
	M1	Menjelaskan peran, kewenangan, hak–kewajiban advokat serta kode etik profesi.	2	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang paralegal dan advokat	C2 (Pemahaman)
	M1	Menjelaskan peran, kewenangan, hak–kewajiban advokat serta kode etik profesi.	3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang Telaah atas UU Advokat, meliputi: a. Latar Belakang Lahirnya UU Advokasi b. Deskripsi isi UU Advokat dan kode etik Advokat	C2 (Pemahaman)

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
				c. Persyaratan dan ruang lingkup profesi Advokat	
			4	Mahasiswa mengerti dan Memahami strategi advokasi	C4 (Analisis)
	M2 , M3	Menyusun dokumen perkara dan strategi, litigasi, non litigasi, (gugatan, jawaban, kesimpulan, negosiasi, mediasi) untuk kasus sederhana. Melakukan advokasi yang berpihak pada kelompok rentan secara profesional, dan bertanggungjawab.	6	Mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat mempraktekkan advokasi secara non litigasi maupun litigasi	C4 (Analisis)
			7	Mahasiswa mengerti dan memahami i praktek advokasi	C4 (Analisis)
CPL-03, 06	M3	Melakukan advokasi yang berpihak pada kelompok rentan secara profesional, dan bertanggungjawab.	8	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu Menjelaskan tata cara pendampingan perkara pidana	C4 (Analisis)
			9	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu analisa hukum kronologis suatu perkara	C4 (analisis)

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CPL-07,09	M3	Menyusun dokumen perkara dan strategi, litigasi, non litigasi, (gugatan, jawaban, kesimpulan, negosiasi, mediasi) untuk kasus sederhana.	10	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu dapat membuat surat kuasa pidana	C6 (Implementasi)
			11	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang tata cara pendampingan perkara perdata	
			12	Mahasiswa mengerti dan Memahami serta menganalisa kronologis perkara perdata	C6 (Implementasi)
CPL-09	M3	Menyusun dokumen perkara dan strategi, litigasi, non litigasi, (gugatan, jawaban, kesimpulan, negosiasi, mediasi) untuk kasus sederhana.	13	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang serta membuat macam-macam surat kuasa perdata	C6 (Implementasi)
			14	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang rekes-rekes perkara perdata	C6 (Implementasi)

B. METODE/CARA Pengerjaan Tugas

1. Setiap mahasiswa diharuskan mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi di forum diskusi dari pertemuan ke-2 sampai dengan pertemuan ke-15 sebagaimana yang tercantum pada modul pembelajaran mata kuliah hukum internasional' dan LMS
2. Selain mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi di forum diskusi ada tugas lain berdasarkan tabel berikut:

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Metode / Cara Pengerjaan Tugas
5-7	Advokasi Non Litigasi dan Litigasi	Mahasiswa dapat memahami dan mempraktekkan cara pendampingan baik litigasi maupun non litigasi	1. Pilih satu tema perkara 2. Analisis secara hukum 3. Praktekkan cara penyelesaiannya secara litigasi/non litigasi
10	kronologis perkara pidana	Mahasiswa mengerti dan Memahami serta dapat menganalisis secara hukum kronologi perkara pidana	1. Pilih satu tema subjek perkara 2. Membuat analisis hukum perkara tersebut
11	Surat kuasa pidana	Mahasiswa dapat memahami dan membuat surat kuasa pidana	1. Pilih satu tema perkara 2. Membuat surat kuasa khusus
13	Kronologis perkara perdata	Mahasiswa mengerti dan Memahami serta dapat menganalisis secara hukum kronologi perkara perdata	1. Jelaskan mengenai tema tersebut. 2. Membuat analisis hukum perkara tersebut
14	Surat kuasa perdata	Mahasiswa dapat memahami dan membuat surat kuasa perdata	1. Pilih satu tema perkara perdata 2. Membuat surat kuasa khusus
15	Rekes-rekes perkara perdata	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang rekes-rekes perdata	1. Mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan putusan.t

C. DESKRIPSI LUARAN TUGAS:

D. KRITERIA PENILAIAN:

1. Esai Analitis, Laporan Analisis Kasus, Laporan Komparasi

- Kedalaman Analisis: Kemampuan menganalisis hubungan antara kondisi pra-Islam dengan perkembangan hukum Islam, bukan hanya mendeskripsikan.
- Kelengkapan Data: Mencakup aspek geografis, ekonomi, politik, agama, dan hukum secara memadai.

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Deskripsi Luaran Tugas (Output yang Dihasilkan)
5-7	Advokasi Non Litigasi dan Litigasi	Mahasiswa dapat memahami dan mempraktekkan cara pendampingan baik litigasi maupun non litigasi	- Dapat mendampingi permasalahan hukum
10	kronologis perkara pidana	Mahasiswa mengerti dan Memahami serta dapat menganalisis secara hukum kronologi perkara pidana	- Analisis hukum perkara pidana
11	Surat kuasa pidana	Mahasiswa dapat memahami dan membuat surat kuasa pidana	- Surat kuasa
13	Kronologis perkara perdata	Mahasiswa mengerti dan Memahami serta dapat menganalisis secara hukum kronologi perkara perdata	- Analisis hukum perkara perdata
14	Surat kuasa perdata	Mahasiswa dapat memahami dan membuat surat kuasa perdata	- Surat kuasa
15	Rekes-rekes perkara perdata	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang rekes-rekes perdata	- Surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, putusan
• Struktur dan Sistematika Penulisan: Esai tertata dengan baik (pendahuluan, isi, kesimpulan), alur logis. • Kualitas Referensi dan Kutipan: Menggunakan sumber/referensi yang relevan dan mencantumkannya dengan benar.			

2. Poster Digital, Tabel/Diagram Perbandingan

- Akurasi Konten: Ketepatan dalam menyajikan fatwa dan metode istinbath masing-masing sahabat.
- Nilai Informasi dan Kejelasan: Poster mudah dipahami, informatif, dan membandingkan dengan jelas.
- Desain dan Visual: Layout menarik, penggunaan warna, font, dan gambar yang mendukung.
- Orisinalitas dan Kreativitas: Keunikan dalam penyajian informasi.

E. RUBRIK:

1. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-5-7: Advokasi non litigasi dan litigasi

Kriteria penilaian	Skor 4 (sangat baik)	Skor 3 (baik)	Skor 2 (cukup)	Skor 1 (kurang)	Bobot	Skor
Kedalaman & kualitas analisis (c4)	Menganalisis secara komprehensif dan mendalam hubungan kausal antara berbagai aspek kondisi pra-Islam dengan kemunculan hukum Islam.	Menganalisis hubungan antara kondisi pra-Islam dengan hukum Islam, namun kurang mendalam atau hanya pada beberapa aspek.	Hanya mendeskripsikan kondisi pra-Islam tanpa analisis yang kuat kaitannya dengan hukum Islam.	Hanya menyebutkan fakta-fakta tanpa analisis atau analisisnya tidak relevan.	40%	
Kelengkapan data & materi	Membahas seluruh aspek (geografis, ekonomi, politik, agama, hukum) dengan data yang lengkap dan akurat.	Membahas hampir semua aspek dengan data yang cukup, namun ada 1 aspek yang kurang detail.	Hanya membahas sebagian aspek (2-3 aspek) atau data yang disajikan tidak lengkap.	Hanya menyentuh 1 aspek atau data yang disajikan sangat terbatas dan tidak akurat.	30%	
Struktur & sistematika penulisan	Esai terstruktur sangat rapi (pendahuluan, isi, kesimpulan), alur logis, mudah diikuti, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku.	Esai terstruktur dengan baik, alur cukup logis, namun terdapat minor error dalam bahasa atau keterbacaan.	Struktur esai kurang jelas, alur logis terputus-putus, dan terdapat kesalahan bahasa yang mengganggu pemahaman.	Esai tidak terstruktur, alur tidak logis, dan sulit dipahami.	20%	
Kualitas referensi & kutipan	Menggunakan >2 sumber referensi yang relevan dan kredibel (selain modul) dan mencantumkan kutipan serta daftar pustaka dengan benar.	Menggunakan 2 sumber referensi yang relevan, namun terdapat minor error dalam teknik kutipan.	Hanya menggunakan 1 sumber referensi atau sumber yang digunakan kurang relevan/kredibel.	Tidak menggunakan sumber referensi sama sekali atau plagiat.	10%	
Total skor					100%	

2. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-10: kronologis perkara pidana

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Akurasi & Kedalaman Analisis Kasus (C4)</i>	Analisis terhadap kronologi, metode ijtihad, dan nilai maslahat/ 'illat sangat mendalam, akurat, dan didukung oleh sumber yang kuat.	Analisis terhadap ketiga elemen cukup baik, namun salah satu elemen kurang mendalam atau kurang didukung argumen.	Analisis hanya pada 2 elemen atau analisisnya bersifat deskriptif dan kurang mendalam.	Analisis hanya pada 1 elemen atau tidak akurat dan tidak didukung sumber.	50%	
<i>Orisinalitas Pemilihan Kasus</i>	Memilih kasus yang unik, tidak umum, dan menantang, menunjukkan usaha eksplorasi literatur.	Memilih kasus yang relevan dan sesuai, meskipun termasuk kasus yang umum dibahas.	Memilih kasus yang sangat umum dan sudah banyak dibahas di modul/kelas.	Kasus yang dipilih tidak relevan atau tidak berkaitan dengan hukum keluarga.	20%	
<i>Struktur & Kejelasan Penyajian</i>	Laporan sangat terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami.	Laporan terstruktur dengan baik, namun alur penyajian kurang begitu lancar.	Struktur laporan kurang jelas, sehingga menyulitkan pemahaman.	Laporan tidak terstruktur dan sangat sulit dipahami.	20%	
<i>Kualitas Referensi</i>	Menggunakan sumber primer (kitab hadis) atau sumber sekunder yang kredibel. Kutipan tepat.	Menggunakan sumber sekunder yang kredibel, namun teknik kutipan ada minor error.	Hanya mengandalkan modul atau sumber yang kurang kredibel.	Tidak mencantumkan sumber.	10%	
<i>Total Skor</i>					100%	

3. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-11: surat kuasa pidana

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Akurasi Konten (C2)</i>	Data fatwa, perbandingan, dan metode istinbath sangat akurat dan didukung sumber yang jelas.	Data akurat secara umum, namun terdapat 1-2 minor error atau kekurangan detail.	Terdapat beberapa kesalahan faktual atau informasi yang diberikan tidak lengkap.	Banyak informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.	40%	
<i>Nilai Informasi & Kejelasan</i>	Informasi sangat informatif, padat, dan mudah dipahami. Perbandingan tersaji dengan sangat jelas.	Informasi cukup informatif dan jelas, namun membutuhkan usaha lebih untuk memahaminya.	Informasi kurang terorganisir dan sulit dipahami.	Informasi tidak jelas dan membingungkan.	30%	

<i>Desain & Visual</i>	Layout sangat menarik, profesional, pemilihan warna, font, dan gambar sangat mendukung konten.	Layout menarik dan cukup rapi, namun ada elemen desain yang kurang harmonis.	Layout sederhana atau kurang tertata, desain kurang mendukung konten.	Layout berantakan, desain tidak menarik dan mengganggu konten.	20%
<i>Orisinalitas & Kreativitas</i>	Poster menunjukkan gaya visual yang unik dan kreatif dalam menyajikan informasi kompleks.	Poster kreatif dan menarik, meski menggunakan template yang umum.	Poster kurang kreatif, hanya memindahkan teks ke dalam bentuk digital.	Poster biasa-biasa saja dan tidak menarik.	10%
<i>Total Skor</i>					100%

4. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-13: Pkronologis perkara perdata

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Kelengkapan & Akurasi Metode Istimbath (C2)</i>	Menyajikan seluruh metode istimbath utama dan urutannya untuk kedua mazhab dengan sangat akurat.	Menyajikan metode istimbath dengan akurat, namun ada 1-2 metode yang terlewat atau urutannya kurang tepat.	Hanya menyajikan beberapa metode saja atau terdapat kesalahan akurasi.	Daftar metode tidak lengkap dan banyak tidak akurat.	50%	
<i>Kualitas Contoh & Analisis Perbedaan</i>	Contoh hukum keluarga yang dipilih sangat relevan, dan analisis penyebab perbedaannya (karena metode) sangat jelas dan mendalam.	Contoh relevan, analisis penyebab perbedaan cukup jelas namun kurang mendalam.	Contoh kurang relevan atau analisis penyebab perbedaan sangat sederhana.	Tidak menyertakan contoh atau analisisnya salah/tidak relevan.	30%	
<i>Struktur & Kerapihan Penyajian</i>	Tabel/diagram sangat rapi, sistematis, dan mudah dipahami.	Tabel/diagram cukup rapi dan dapat dipahami.	Tabel/diagram kurang rapi dan menyulitkan pemahaman.	Tabel/diagram tidak terstruktur dan berantakan.	20%	
<i>Total Skor</i>					100%	

Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-14: surat kuasa perdata

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Kedalaman Analisis Komparatif (C4)</i>	Analisis persamaan, perbedaan, dan latar belakang fiqh/historis sangat mendalam, kritis, dan insightful.	Analisis cukup mendalam dan lengkap, namun kurang menyelami akar perbedaan secara kritis.	Analisis bersifat deskriptif (hanya menyebutkan persamaan & perbedaan) dengan sedikit analisis.	Analisis sangat dangkal atau tidak sesuai dengan tugas.	50%	
<i>Ketepatan dalam Komparasi Pasal</i>	Tabel perbandingan sangat lengkap dan akurat. Poin-poin yang dibandingkan sangat relevan.	Tabel perbandingan lengkap dan akurat, namun penyajiannya kurang sistematis.	Tabel kurang lengkap atau terdapat beberapa ketidakakuratan.	Tabel tidak lengkap dan banyak tidak akurat.	30%	
<i>Struktur Penulisan & Kesimpulan</i>	Laporan terstruktur dengan sangat baik. Kesimpulan yang dihasilkan kuat dan relevan dengan analisis.	Laporan terstruktur. Kesimpulan ada namun kurang kuat atau kurang relevan.	Struktur laporan kurang baik. Kesimpulan lemah dan tidak menjawab analisis.	Laporan tidak terstruktur dan tidak ada kesimpulan yang bermakna.	20%	
<i>Total Skor</i>					100%	

6. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-15: rekes-rekes perdata

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Kualitas Argumentasi (C4)</i>	Argumentasi sangat kuat, didukung oleh dalil naqli (Quran/Sunnah) dan logika aqli yang relevan dengan sejarah hukum Islam.	Argumentasi kuat dan didukung dalil, namun kurang dikembangkan atau kurang relevan.	Argumentasi lemah, hanya berupa pendapat pribadi dengan sedikit atau tanpa dukungan dalil.	Argumentasi tidak berdasar, emosional, atau tidak relevan dengan topik.	40%	
<i>Kuantitas & Konsistensi Partisipasi</i>	Aktif dan konsisten memberikan gagasan utama (>2 post) dan menanggapi lawan (>2 tanggapan).	Cukup aktif (minimal memenuhi syarat kuantitas: 2 post + 2 tanggapan).	Hanya memenuhi sebagian syarat kuantitas (misal: hanya post gagasan atau hanya tanggapan).	Hampir tidak berpartisipasi atau partisipasi sangat minim.	30%	
<i>Etika & Responsivitas Berdebat</i>	Menanggapi sanggahan dengan santun, objektif, dan berbasis ilmu. Bahasa yang digunakan akademis.	Menanggapi dengan cukup baik dan santun, namun terkadang kurang fokus pada substansi.	Tanggapan terkadang emosional atau kurang santun, atau tidak menanggapi sanggahan lawan.	Tidak santun, menggunakan kata-kata kasar, atau menghina.	30%	
<i>Total Skor</i>					100%	

7. Rubrik Penilaian Sikap dan Partisipasi Pembelajaran

No	Nama Mahasiswa	Sikap yang Dimiliki Mahasiswa									Total nilai
		Nilai kemanusiaan	Etika akademik	Kerjasama	Disiplin	Tanggung jawab	Semangat Kejuangan	Komitmen	Kontribusi	Menghargai	
1											
2											
3											
dst											

*Setiap sikap diberikan skor 1-100

Rentang penilaian sikap

No	Interval Nilai	Kriteria
1	0-25	Sangat negatif
2	26-50	Negatif
3	51-75	Positif
4	76-100	Sangat Positif

F. PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH

1. Jenis Penilaian dan Bobotnya Terhadap Nilai Akhir

Jenis Penilaian	Bobot
Sikap dan Partisipasi Pembelajaran	10%
Tugas Mandiri	20%

Tugas Terstruktur	15%
UTS	25%
UAS	30%
Total	100%

2. Pedoman Penilaian Akhir Mata Kuliah

Interval	Nilai	Nilai Angka
$x \geq 91$	A	4,00
$86 \leq x < 91$	A-	3,50
$81 \leq x < 86$	B+	3,25
$76 \leq x < 81$	B	3,00
$71 \leq x < 76$	B-	2,75
$66 \leq x < 71$	C+	2,50
$61 \leq x < 66$	C	2,25
$50 \leq x < 61$	D	2,00
$x < 50$	E	1,00

* Nilai Batas Lulus Program Studi:

1. Nilai Batas lulus (NBL) MK 3,00 (B)
2. Nilai Batas lulus (NBL) Sasaran Mutu 3,00 (B)
3. Prasyarat Mengikuti Ujian, mahasiswa mencapai kehadiran lebih dari atau sama dengan 75%
4. Kehadiran 61%-75% mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan penugasan tambahan
5. Kehadiran kurang dari 60% mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian

Catatan: Jika setelah dilakukan perbaikan (Remedial) 2 kali, tetapi mahasiswa masih mendapat nilai di bawah NBL mata kuliah, Maka NBL dikembalikan ke NBL Nasional (2,00) dan dinyatakan Lulus